

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sikap Korea Utara yang kurang menghormati resolusi-resolusi yang telah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat negara ini kembali mendapatkan sanksi yang lebih berat lagi. Peluncuran rudal berbahan nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada tanggal 28 November 2017 telah membuat kestabilan dan keamanan di Semenanjung Korea menjadi terancam kembali. Hal ini dikarenakan rudal tersebut melintasi wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang sebelum akhirnya jatuh sejauh 1000 km di pantai barat Jepang¹. Merespon tindakan Korea Utara tersebut Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil tindakan tegas. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadakan sidang nomor 8515 yang membahas masalah tersebut pada tanggal 22 Desember 2017. Dari hasil sidang tersebut maka diadopsi Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan nomor S/Res/2397/(2017)².

¹Daniel Schearf, *Uji ICBM Korea Utara Dikutuk Secara Internasional*, Terdapat dalam <https://www.voaindonesia.com/a/uji-icbm-korea-utara-dikutuk-secara-internasional/4141870.html>, Diakses tanggal 21 Agustus 2019.

² Baca Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/Res/2397 tahun 2017, hlm. 1.

Sebelum Resolusi S/Res/2397/ tahun 2017 dikeluarkan sudah terdapat beberapa sanksi internasional yang telah dijatuhkan terlebih dahulu terkait dengan permasalahan sejenis namun tetap saja Korea Utara seakan tidak peduli dan tetap tidak mau patuh terhadap Resolusi yang telah dijatuhkan tersebut. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikeluarkan sebelumnya mengenai masalah nuklir Korea Utara, diantaranya Resolusi Nomor 1718 (2006) tentang *Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea*³, 2270 (2016) tentang *Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea*⁴, 2371 (2017) tentang *Non-proliferation/Democratic People's Republic of Korea*⁵.

Mengenai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017⁶ terdapat beberapa poin penjelasan yang menyatakan hal – hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh Korea Utara, dua hal diantaranya adalah:

- a. Pemberlakuan sanksi ekonomi berupa pembatasan perdagangan minyak bumi dan produk olahan sejenisnya serta terhadap Korea Utara dengan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mana dari perdagangan tersebut Korea Utara dapat membiayai pengembangan senjata nuklir yang sedang dilakukan oleh Korea Utara. Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki ikatan

³ Baca Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S. Res. 1781

⁴ Baca Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S. Res. 2270

⁵ Baca Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S. Res. 2371

⁶ Baca Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S.Res. 2397 tahun 2017, hlm. 2-12.

perdagangan dengan Korea Utara diwajibkan oleh Dewan Keamanan untuk mematuhi resolusi tersebut.

- b. Pemberlakuan pencekalan paspor serta pembekuan aset bagi warga negara Korea Utara yang sedang berada diluar negeri maupun di dalam negeri dan memiliki keterkaitan dengan pendanaan terhadap pengembangan senjata nuklir yang tengah dilakukan oleh Korea Utara dan akibat dari pengembangan nuklir tersebut telah mengganggu kestabilan perdamaian internasional.

Jika dicermati hal ini berdasarkan hukum internasional yang berlaku di dunia penerapan resolusi tersebut termasuk kedalam penerapan sanksi hukum internasional. Sanksi hukum internasional dikeluarkan oleh organisasi internasional, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah disebutkan di dalam Piagam PBB bahwasanya negara-negara anggota maupun non-anggota wajib melaksanakan keputusan yang dikeluarkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, salah satunya berupa resolusi. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwasanya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta kepada negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang telah ditetapkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional⁷.

⁷Baca Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

Dalam penerapan resolusi tersebut terdapat akibat hukum yang diterima oleh Korea Utara, diantaranya berupa terganggunya perekonomian Korea Utara, bahkan Korea Utara menyebut penjatuhan sanksi resolusi tersebut sebagai bentuk “aksi perang” terhadap Korea Utara. Hal ini disebabkan karena di dalam Resolusi S/Res/2397/(2017) ini membatasi perdagangan Korea Utara hingga 89 persen⁸. Dan dengan pembekuan sejumlah aset pribadi dari individu yang dimiliki keterkaitan dengan pengembangan nuklir membuat Korea Utara harus mematuhi resolusi yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah akibat hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397(2017) terhadap Korea Utara dalam perspektif hukum internasional?
2. Bagaimana pelaksanaan resolusi tersebut terhadap Korea Utara. Apakah sudah sesuai dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian Akibat Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/Res/2397(2017) terhadap Korea Utara dalam Perspektif Hukum Internasional antara lain:

Untuk menganalisa akibat hukum yang ditimbulkan dari penjatuhan sanksi kepada Korea Utara yang tercantum di dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397(2017). Dari

⁸ Willy Haryono, *DK PBB Berikan Sanksi Baru, Korut: Ini Aksi Perang*, Terdapat dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/137822-dk-pbb-berikan-sanksi-baru-korut-ini-aksi-perang>, Diakses tanggal 4 Juli 2019.

penelitian ini diharapkan penulis serta pembaca dapat mengetahui sanksi dalam bentuk apa saja yang dijatuhkan kepada Korea Utara serta bagaimana sanksi tersebut berpengaruh terhadap sikap Korea Utara.

Selain itu tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa tata cara pelaksanaan dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017 terhadap Korea Utara. Serta apakah pelaksanaan sanksi di dalam resolusi Dewan Keamanan tersebut telah berdasarkan kepada hukum internasional, yang dalam hal ini adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah manfaat bagi kepentingan akademis maupun manfaat bagi kepentingan praktis.

1. Manfaat bagi Kepentingan Akademis

Manfaat bagi kepentingan akademis dari penelitian ini oleh peneliti antara lain dapat menjadi pemahaman bagi para pembaca dalam memahami permasalahan didunia, terutama masalah yang menyangkut tentang kehidupan banyak orang seperti penggunaan nuklir untuk kepentingan yang dapat membahayakan kehidupan banyak orang serta bagaimana dalam hal ini hukum internasional memiliki peran sebagai pembentuk kestabilan dan keamanan agar tercapainya kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak menyalahi aturan yang berlaku.

2. Manfaat bagi Kepentingan Praktis

Manfaat bagi kepentingan praktis dari penelitian ini bagi peneliti sebagai suatu pembelajaran bahwasanya terkadang kehidupan berbangsa dan bernegara di dunia internasional tidak selalu berjalan normal. Hukum internasional sebenarnya telah dibentuk untuk hal ini namun terkadang beberapa negara tidak melaksanakannya dengan benar yang berakibat adanya konflik. Untuk hal itulah dibutuhkan sebuah aksi dari lembaga internasional dalam penerapan hukum internasional agar dipatuhi oleh negara yang sedang terlibat konflik tersebut. Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan untuk menambah pemahaman bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam menanggapi permasalahan dunia internasional.

E. Tinjauan Pustaka

Sebelum penelitian tentang Akibat Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor S/Res/2397(2017) terhadap Korea Utara dalam Perspektif Hukum Internasional ini dibuat sudah ada beberapa jurnal, karya ilmiah, skripsi maupun literatur yang membahas tentang bagaimana penerapan Resolusi Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap suatu negara, antara lain:

Pertama, Pengadaan Dan Pengembangan Nuklir Oleh Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Internasional oleh Bunga Wulan Sari⁹. Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah “Bagaimana aspek historis dan yuridis hukum internasional dalam pengadaan tenaga nuklir?”,

⁹ Bunga Wulan Sari, “Pengadaan Dan Pengembangan Nuklir Oleh Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Internasional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

“Bagaimana pengadaan dan pengembangan nuklir Korea Utara relevansi resolusi dewan keamanan PBB terkait uji coba nuklir?”, serta “Bagaimana upaya penyelesaian masalah pengadaan dan pengembangan nuklir di Korea Utara relevansi dengan kewenangan IAEA?”. Kesimpulan yang didapat oleh penulis dari skripsi tersebut adalah sejarah pengadaan tenaga nuklir berasal dari Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1942. Pengadaan dan pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara dianggap telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat, sebab senjata nuklir yang dikembangkan oleh Korea Utara tersebut mengarah pada senjata pemusnah massal. Selain itu upaya untuk penyelesaian masalah pengadaan dan pengembangan nuklir harus dilaporkan Korea Utara kepada IAEA (*International Atomic Energy Agency*) dan Korea Utara membuat kesepakatan dengan Amerika Serikat untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Kedua, Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Dalam Menghadapi Sanksi Ekonomi Terkait Program Nuklir Tahun 2013 oleh Fadel Muhammad¹⁰. Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah “Mengapa Iran mengubah kebijakan luar negerinya dalam menghadapi sanksi ekonomi terkait program nuklir tahun 2013?”. Dalam kesimpulan skripsi ini pada rumusan masalah tersebut adalah ada dua faktor pendukung. Faktor tersebut antara lain faktor domestik dan faktor internasional. Faktor domestik dipengaruhi oleh pergantian kepemimpinan di Iran yang mana berakibat kepada perubahan kebijakan. Faktor Internasional dalam perubahan tersebut

¹⁰ Fadel Muhammad, “Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Dalam Menghadapi Sanksi Ekonomi Terkait Program Nuklir Tahun 2013”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018.

berupa pengaruh dari luar negeri, seperti pengaruh dari Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara yang mendorong pelaksanaan penerapan sanksi ekonomi terhadap Iran terkait dengan program nuklirnya.

Ketiga, Peran PBB Dalam Upaya Menghentikan Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Keperluan Tidak Damai Berdasarkan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (Study Terhadap Percobaan Nuklir Korea Utara) oleh Nana Reinadia¹¹. Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Efektivitas dari Peran PBB dalam Menghentikan Penggunaan Tenaga Nuklir Korea Utara untuk Keperluan Tidak Damai (Senjata Nuklir) berdasarkan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty?”. Di dalam kesimpulannya penulis menemukan bahwasanya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)* masih lemah untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan penghentian uji coba nuklir oleh Korea Utara, sebab Korea Utara bukan merupakan pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut. Penulis juga memberikan saran agar negara-negara yang belum meratifikasi *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT)* agar segera untuk meratifikasinya.

Keempat, Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009) oleh Susan Gustina. Rumusan masalah yang terdapat di skripsi ini adalah “Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB dalam

¹¹ Nana Reinadia, “Peran PBB Dalam Upaya Menghentikan Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Keperluan Tidak Damai Berdasarkan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (Study Terhadap Percobaan Nuklir Korea Utara)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, 2016.

penyelesaian konflik Israel-Palestina (Studi kasus resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009)?” dan “Bagaimanakah hambatan- hambatan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina?”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwasanya sis dari resolusi tersebut sudah memuat poin-poin penting terhadap penyelesaian konflik Israel dengan Palestina, namun penerapannya masih mengalami kendala, seperti penggunaan hak *veto* oleh Amerika Serikat terhadap resolusi tersebut. Akibat hukum dari *veto* yang diberikan oleh Amerika Serikat tersebut membuat Israel dan Palestina tidak mau menjalankan resolusi tersebut¹².

Kelima, Implementasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1781 Tahun 2006 dan 1874 Tahun 2009 Terhadap Kepemilikan dan Pengembangan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara oleh Hendrajaya Eka Putra¹³. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006 dan 1874 tahun 2009 terhadap kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara”. Dalam skripsi ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kurang berjalan dengan baik dikarenakan lemahnya sistem pengawasan yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta masih banyaknya negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang belum melaksanakan resolusi

¹² Susan Gustina, “Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2012.

¹³ Hendrajaya Eka Putra, “Implementasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1781 Tahun 2006 dan 1874 Tahun 2009 Terhadap Kepemilikan dan Pengembangan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2011

tersebut. Selain itu Korea Utara tetap melanjutkan program senjata nuklirnya dan menganggap kedua resolusi tersebut sebagai deklarasi perang dari Amerika Serikat akibat lemahnya sistem di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Untuk membandingkan dan menjamin bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan penelitian yang memiliki perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dengan ini peneliti akan menampilkan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk bagan untuk menciptakan relevansi data antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini.

No	Nama dan Judul	Bentuk dan Tahun	Perbedaan
1.	“Pengadaan Dan Pengembangan Nuklir Oleh Korea Utara Dalam Perspektif Hukum Internasional” oleh Bunga Wulan Sari	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2017	Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah “Bagaimana aspek historis dan yuridis hukum internasional dalam pengadaan tenaga nuklir?”, “Bagaimana pengadaan dan pengembangan nuklir Korea Utara relevansi

			<p>resolusi dewan keamanan PBB terkait uji coba nuklir?”, serta “Bagaimana upaya penyelesaian masalah pengadaan dan pengembangan nuklir di Korea Utara relevansi dengan kewenangan IAEA?”.</p>
2.	<p>“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Iran Dalam Menghadapi Sanksi Ekonomi Terkait Program Nuklir Tahun 2013” oleh Fadel Muhammad</p>	<p>Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tahun 2018.</p>	<p>Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah “Mengapa Iran mengubah kebijakan luar negerinya dalam menghadapi sanksi ekonomi terkait program nuklir tahun 2013?”</p>
3.	<p>“Peran PBB Dalam Upaya Menghentikan Penggunaan Tenaga</p>	<p>Skripsi Universitas Tanjungpura</p>	<p>Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini</p>

	<p>Nuklir Untuk Keperluan Tidak Damai Berdasarkan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (Study Terhadap Percobaan Nuklir Korea Utara)” oleh Nana Reinadia .</p>	<p>Tahun 2016</p>	<p>adalah “Bagaimana Efektivitas dari Peran PBB dalam Menghentikan Penggunaan Tenaga Nuklir Korea Utara untuk Keperluan Tidak Damai (Senjata Nuklir) berdasarkan Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty?”.</p>
4.	<p>, Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 Tahun 2009) oleh Susan Gustina</p>	<p>Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas 2012</p>	<p>Rumusan masalah yang terdapat di dalam skripsi ini adalah adalah “Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina (Studi kasus resolusi Dewan</p>

			Keamanan PBB nomor 1860 tahun 2009)?” dan “Bagaimanakah hambatan- hambatan dalam penyelesaian konflik Israel dan Palestina?”
5.	Implementasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2006 dan 1874 Terhadap Kepemilikan dan Pengembangan Senjata Nuklir Oleh Korea Utara oleh Hendrajaya Eka Putra	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2011	Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini adalah “Bagaimana Implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB 1718 tahun 2006 dan 1874 tahun 2009 terhadap kepemilikan dan pengembangan senjata nuklir Korea Utara”

Berdasarkan uraian tabel diatas, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan tersebut. Hal ini dikarenakan penulis akan meneliti Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Nomor 2397 dari perspektif Hukum Internasional yang mana hal tersebut belum dilakukan oleh peneliti yang lain. Sehingga objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang telah ada.

F. Kerangka Teori

Akibat hukum dapat diartikan sebagai akibat yang timbul atau dapat ditimbulkan oleh suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Selain oleh peristiwa hukum, akibat hukum juga dapat ditimbulkan karena adanya suatu hubungan hukum. Antara peristiwa, perbuatan, serta hubungan hukum memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya¹⁴. Selain itu akibat hukum dapat juga dimaknai sebagai suatu hal yang akan timbul dari perbuatan atau suatu hal lainnya yang berkaitan dengan hukum.

1. Dewan Keamanan PBB (*United Nations Security Council*)

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu organisasi resmi yang berada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk melindungi keamanan dan perdamaian dunia dan dibentuklah Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjalankan tujuan tersebut¹⁵. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Dewan

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 23.

¹⁵ Pasal 1 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:
“*To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace.*”

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki beberapa hal yang sudah terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya:

- a. Mencegah terjadinya sesuatu yang dapat mengganggu keamanan dan perdamaian.¹⁶
- b. Memilih hakim Mahkamah Internasional.
- c. Mengawasi wilayah yang sedang bersengketa.
- d. Menyelesaikan masalah internasional secara damai jika dimungkinkan.¹⁷

Dalam perkembangannya tidak jarang ditemui masalah yang berkaitan perjanjian internasional yang dibuat antar negara. Masalah tersebut dapat berupa perjanjian antar negara yang bertentangan dengan peraturan yang telah ada atau adanya permasalahan yang membuat perjanjian tersebut tidak bisa dilaksanakan. Untuk masalah tersebut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menjelaskan di dalam Pasal 103 yang bahwasanya jika terdapat adanya perjanjian internasional yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maka yang diberlakukan ialah peraturan yang terdapat di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut¹⁸. Agar perjanjian internasional yang dibuat antar negara tersebut tidak bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa maka setiap perjanjian internasional yang dibuat harus segera

¹⁶ Baca Pasal 24 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

¹⁷ Baca Pasal 33 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945.

¹⁸ Pasal 103 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Berbunyi sebagai berikut:

“In the event of a conflict between the obligations of the Members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter shall prevail”.

didaftarkan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dilakukan pemeriksaan dan pengawasan (Pasal 102 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa)¹⁹

2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Resolusi di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat diartikan sebagai suatu pernyataan atau kesepakatan yang lahir dari kesepakatan 15 anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan salah satu cara atau penerapan tugas dan fungsi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menciptakan keamanan dan kedamaian di dunia. Selain itu di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dijelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengeluarkan suatu resolusi. Dalam mengeluarkan suatu resolusi Dewan Keamanan harus mendapatkan persetujuan dari 9 anggota Dewan Keamanan, termasuk di dalamnya 5 anggota tetap Dewan Keamanan tanpa adanya *veto* dari anggota tetap Dewan Keamanan tersebut. Secara eksplisit memang tidak disebutkan adanya pemberian hak veto tersebut kepada 5 anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun di dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwasanya jika ada salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan haknya maka

¹⁹ Pasal 102 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut:
“Every treaty and every international agreement entered into by any Member of the United Nations after the present Charter comes into force shall as soon as possible be registered with the Secretariat and published by it”.

resolusi yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan²⁰. Sehingga dari sinilah istilah hak *veto* bagi anggota tetap Dewan Keamanan tersebut muncul. Dengan kata lain, dasar pemikiran yang menjadi landasan bahwasanya para anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa diberikan beban tanggungjawab yang lebih berat dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Banyak negara kecil dan berkembang melakukan protes terhadap pemberian hak *veto* tersebut namun pihak Sekutu (Amerika Serikat serta Inggris) dapat meyakinkan kepada negara kecil dan berkembang selama Konferensi San Fransisco yang memprotes pemberian hak *veto* tersebut. Amerika Serikat dan Inggris meyakinkan bahwasanya hak *veto* tersebut tidak akan menghalangi tugas dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa²¹.

Namun berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa penggunaan hak *veto* tersebut hanya berlaku bagi beberapa hal yang bersifat non-prosedural, sedangkan untuk hal yang bersifat prosedural *veto* bukan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan. Di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri tidak disebutkan secara eksplisit hal-hal mana sajakah yang termasuk kedalam bagian non procedural dan bagian prosedural. Namun dalam Resolusi Nomor 267 (III)

²⁰ Pasal 27 Ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa berbunyi sebagai berikut: *“Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting”*.

²¹ Jan Wouters and Tom Ruys, *Security Council Reform: A New Veto For A New Century*, Academia Press, Brussles, 2015, hlm. 21.

tanggal 14 April 1949 Majelis Umum memberikan beberapa rekomendasi terhadap Dewan Keamanan terakit hal-hal apa saja yang termasuk kedalam bagian prosedural, antara lain:

- a. Meminta kepada Majelis Umum untuk membuat rekomendasi tentang perselisihan atau situasi yang ditangani Dewan Keamanan.
- b. Permintaan kepada Sekretaris Jenderal untuk pertemuan sesi khusus dalam Majelis Umum.
- c. Persetujuan laporan tahunan kepada Majelis Umum.
- d. Mengajukan segala pertanyaan kepada Majelis Umum segala pertanyaan yang terkait dengan keamanan internasional dan pemeliharaan perdamaian.
- e. Megadakan pertemuan diluar dari pertemuan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- f. Pembentukan organ tambahan yang danggap perlu dalam Dewan Keamanan untuk meningkatkan fungsi dari Dewan Keamanan.²²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif didefinisikan sebagai sudut pandang. Arti sudut pandang di dalam penelitian ini adalah sudut pandang resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai suatu produk hukum internasional. Dalam hubungannya antara hukum internasional dengan hukum nasional terdapat dua bentuk teori, yaitu monisme dan dualisme. Pada teori monism terdapat pandangan bahwasanya antara hukum nasional dengan hukum

²² Baca Procedural Vote United Nations Security Council Working Methods

internasional merupakan suatu kesatuan dan tergantung dari primat mana hukum tersebut dilihat. Sedangkan pada teori dualisme antara hukum nasional dengan hukum internasional terjadi pemisahan sehingga apabila hukum internasional ingin diterapkan maka harus diratifikasi terlebih dahulu menjadi hukum nasional.²³

Hukum Internasional dapat diartikan sebagai keseluruhan hukum yang sebagian besar terdiri dari beberapa prinsip dan kaidah perilaku yang terhadapnya negara merasa dirinya terikat untuk mematuhi dan mentaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang mana meliputi:

- a. Kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional, hubungan antar negara yang satu dengan negara yang lain, dan hubungan negara dengan individu.
- b. Kaidah hukum tertentu yang ada kaitannya dengan individu dan badan non negara sejauh hak dan kewajiban dari individu dan badan non negara tersebut sangat penting untuk kepentingan masyarakat internasional.²⁴

3. Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency)

International Atomic Energy Agency atau yang lebih dikenal sebagai IAEA merupakan sebuah organisasi antar pemerintah pusat di dunia untuk kerjasama ilmiah dan teknis dibidang nuklir yang aman,

²³ Yola Maulin Peryogawati, "Monisme dan Dualisme Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2016.

²⁴ J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi ke-10, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm. 3.

damai, dan terjamin untuk berkontribusi kepada perdamaian dan keamanan internasional serta untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa²⁵. Hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal II Statuta IAEA. Saat ini IAEA telah memiliki 171 negara anggota di seluruh dunia. Korea Utara pernah menjadi bagian dari keanggotaan IAEA pada tahun 1974 namun mengundurkan diri dari keanggotaan pada tahun 1994.

G. Definisi Operasional

Dewan Keamanan PBB ialah suatu badan yang ada di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mana tugasnya sebagai pemelihara perdamaian dan keamanan internasional. Dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB tersebut hanya 5 anggota saja yang dapat disebut sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan 10 anggota lainnya disebut sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang mana dipilih setiap 2 tahun sekali.

Resolusi merupakan hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui, baik itu melalui pemungutan suara maupun secara konsensus yang berdasarkan kepada tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan resmi internasional yang bersangkutan. Pada umumnya di dalam resolusi terdapat dua paragraf, yaitu paragraf yang bersifat

²⁵ Terdapat dalam <https://www.iaea.org/about/overview>, Diakses tanggal 20 Juli 2019.

mukamaidah (*preamble paragraph*) dan paragraf yang bersifat operasional (*operative paragraph*)²⁶.

Hak *veto* adalah hak yang dimiliki oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hak *veto* tersebut dapat juga dijadikan pembeda antara anggota tetap dengan anggota tidak tetap di dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa²⁷. Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bersifat substantif harus disetujui oleh 5 anggota tetap tersebut.

Democratic People's Republic Of Korea (DPRK) atau dapat diterjemahkan sebagai Republik Demokratik Rakyat Korea merupakan sebutan resmi untuk negara Korea Utara. Negara ini terletak di tengah timur Benua Asia dan berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok serta Rusia di sebelah utara, dengan Sungai Amnok dan Tuman diantaranya. Sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Jepang dengan Laut Korea Timur diantaranya²⁸.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya penelitian hukum ini akan berdasarkan pada perspektif internal

²⁶ Janri Martua Manurung, "Pertanggungjawaban North Atlantic Treaty Organization (NATO) Terhadap Pelanggaran Resolusi Dewan Keamanan PBB No.1973 Dalam Konflik Di Libya", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013, hlm. 19.

²⁷ Terdapat dalam <https://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-working-methods/the-veto.php>, Diakses tanggal 21 Juli 2019.

²⁸ Dikutip dari *The Government of Democratic People's Republic of Korea*. Terdapat dalam <https://www.korea-dpr.com/location.html>, Diakses tanggal 27 Juni 2019.

dengan objek penelitiannya adalah norma hukum²⁹. Selain itu hukum normatif juga dapat dijelaskan sebagai hukum yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dan kegiatannya menjelaskan suatu norma hukum, merumuskan suatu norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan) , dan menegakkan suatu norma hukum (praktik yudisial).³⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Statuta IAEA dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa³¹.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan yang tidak berawal dari aturan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan belum adanya norma hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual peneliti perlu merujuk pada prinsip hukum

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2016, hlm. 12.

³⁰ *Ibid*, hlm. 84.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk Ke-11, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2011, hlm. 93.

yang dapat dilihat dalam pandangan dan pendapat para sarjana hukum ataupun doktrin hukum³².

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor S/Res/2397(2017), yang kemudian diteliti berdasarkan hukum internasional yang berlaku.

4. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan antara lain berupa:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri diurutkan berdasarkan hierarki, dimulai dari *jus cogen* (hukum kebiasaan), Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, perjanjian antar para pihak yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis³³. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan dijadikan sebagai landasan antara lain:

1) Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa (*The Charter of the United Nations*), sebagai dasar Dewan Kemanan Perserikatan Bangsa – Bangsa dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2) Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa – Bangsa Nomor S/Res/2397 tahun 2017.

3) Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (Nuclear Nonproliferation Treaty).

³² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 115.

³³ Nur Anwar, "Hierarki Hukum Internasional", *Jurnal Hukum*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014, hlm. 9.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, jurnal hukum, laporan, makalah, kasus-kasus hukum dan literatur lainnya yang masih memiliki kaitan dengan bahan hukum primer, yang dalam penelitian ini terkait dengan akibat hukum resolusi Dewan Keamanan berdasarkan perspektif hukum internasional.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari literatur berupa perundang-undangan, resolusi, traktat, dan literatur lainnya untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu literatur tersebut juga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perbandingan antara satu permasalahan dengan permasalahan yang lainnya.

6. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu kegiatan yang ditujukan untuk membahas, menafsirkan, dan menjabarkan suatu temuan penelitian yang menggunakan sudut pandang tertentu dan disajikan dalam bentuk narasi. Kegiatan analisis data ini merupakan suatu tahap untuk merumuskan kesimpulan dari pertanyaan penelitian yang diajukan. Analisis data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya pengolahan sumber data dilakukan secara terstruktur dan

³⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005, hlm 50.

sistematis dengan tujuan untuk menemukan penafsiran dari pengolahan data tersebut serta dapat ditarik kesimpulan penyelesaiannya.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 bab yang terdiri dari bab pendahuluan, bab kajian teoritis tentang akibat hukum resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut hukum internasional, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup.

Bab I adalah bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kerangka teori, serta metode penelitian yang akan digunakan serta sistematika penulisan.

Bab 2 berisi tentang kajian teoritis terhadap akibat hukum resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan hukum internasional. Penulis akan menyajikan beberapa kajian teoritis tentang akibat hukum suatu resolusi, wewenang dewan keamanan sebagai pihak pembuat resolusi, serta pandangan hukum internasional terhadap resolusi tersebut.

Bab 3 berisi tentang hasil pembahasan. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang hasil penelitian sebagaimana judul yang tertuang, yaitu Akibat Hukum Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2397 terhadap Korea Utara dalam Perspektif Hukum Internasional. Dalam bab ini akan dibahas bagaimana hasil penelitian, analisis data, serta hasil perbandingan antara beberapa peraturan serta komparasi fakta dengan berbagai

teori hukum yang terkait serta bagaimana hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bab 4 adalah bab penutup. Pada bab ini terdapat adanya kesimpulan serta saran. Kesimpulan yang ada pada bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan berdasarkan pembahasan dan penelitian serta perbandingan antar literatur yang ada pada bab sebelumnya. Sedangkan saran dapat berisi hal-hal apa saja yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi tentang suatu permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

